

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang berkontribusi besar dalam penerimaan negara dan pemerintah dituntut untuk mengelola pendapatan tersebut secara bijaksana (Tambun & Ananda, 2022). Penerimaan pajak berasal dari iuran yang wajib diberikan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Graha et al., 2024). Berdasarkan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2024), pendapatan dari sektor perpajakan mencapai Rp2.490 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp3.005 triliun. Meskipun demikian, tingginya nominal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja perpajakan di Indonesia. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 2023 sebesar 10,31% menjadi 10,08% di tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,31% di tahun 2025 (DDTC News, 2026). Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih belum ideal menurut standar internasional, yaitu 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan tertinggal dari rata-rata negara di kawasan ASEAN (Indonesian Fiscal and Tax Administration Association, 2023).

Penurunan *tax ratio* tersebut sejalan dengan belum optimalnya realisasi pencapaian target yang ditetapkan pemerintah atas penerimaan pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2024), realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.931,61 triliun atau sekitar 97,2% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN yaitu Rp1.988,9 triliun. Dalam keseluruhan penerimaan tersebut, PPh nonmigas menjadi kontributor terbesar sebanyak 51,6% atau Rp997,6 triliun dengan pajak yang berasal dari PPh Orang Pribadi berkontribusi sebesar 21,1% atau Rp243,8 triliun (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memiliki pengaruh yang besar dalam kontribusi penerimaan pajak dan cukup diandalkan karena memiliki proporsi terbesar di antara kelompok wajib pajak lainnya yaitu 92,44% dari keseluruhan wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan teori perpajakan Musgrave dalam Lumy et al. (2018) mengatakan bahwa besaran penerimaan pajak di suatu wilayah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut data Kementerian Dalam Negeri per semester I-2024, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi secara nasional dengan total 50,49 juta jiwa dan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan populasi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Bogor yang beragam dengan dominasi sektor industri dan perdagangan mengindikasikan tingginya jumlah WPOP yang seharusnya menjadi basis penerimaan PPh Orang Pribadi yang substansial. KPP

Pratama Cibinong sebagai unit pelayanan pajak yang melayani banyak kecamatan di Kabupaten Bogor mencatat jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 totalnya mencapai 622.104 WPOP. Namun, jika dilihat dari SPT Tahunan terlapor pada tahun yang sama, jumlahnya hanya sebanyak 5.366 yang mengartikan bahwa rasio kepatuhan pajak masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 0,86% (Cynthiadewi & Harahap, 2025). Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 KPP Pratama Cibinong secara eksplisit menyatakan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal sebagai isu strategis utama yang dihadapi.

Rendahnya kontribusi WPOP di KPP Pratama Cibinong terhadap penerimaan pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyelenggaraan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu pemerintah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang. Namun, penerapan sistem ini dapat memberikan celah kepatuhan bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan pemahaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat III, jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Cibinong mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan jumlah SPT WPOP yang terlapor. Jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Cibinong mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 622.104 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 584.160. Peningkatan ini seharusnya sebanding dengan

jumlah SPT yang terlapor, namun dari data yang disajikan di tahun 2023 jumlah SPT WPOP terlapor hanya sebesar 5.366, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5.004, tetapi secara keseluruhan dari tahun 2018 SPT yang terlapor sangat fluktuatif dengan rasio persentase yang bahkan tidak mencapai 3% (Cynthiadewi & Harahap, 2025). Permasalahan kepatuhan ini tidak hanya terjadi pada aspek pendaftaran dan pelaporan, melainkan mencakup aspek lainnya. Pada aspek perhitungan, terdapat WPOP dengan hasil SPT Kurang Bayar yang salah satunya dikarenakan pemberlakuan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025b). Pada aspek penyetoran, masih terdapat permasalahan terkait WPOP yang tidak membayar pajak tepat waktu, khususnya bagi WPOP yang memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja.

Pemerintah melalui DJP telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan WPOP. Berbagai program reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan telah diimplementasikan, seperti penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*, pelaksanaan program *tax amnesty*, serta implementasi sistem Coretax yang diperkirakan mampu mendorong *tax ratio* hingga 12%. Namun, hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan antara tingkat kepatuhan yang diharapkan dengan realita di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih perlu dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan berbasis analisis kondisi nyata.

Berbagai penelitian terdahulu terkait kepatuhan WPOP pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pengujian hubungan antar variabel. Variabel yang diuji meliputi literasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Salah satu hasil studi membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan (Airlangga & Jati, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, *self-assessment*, dan sanksi perpajakan secara memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, namun tidak menyentuh aspek perumusan strategi peningkatan pajak (Syawali & Machdar, 2025). Selain itu, Laksono et al. (2021) menghasilkan rumusan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis SWOT, namun penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu ini, terlihat adanya kesenjangan penelitian sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih mendalam untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurlela & Zulkarnain, 2025), menyatakan bahwa diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam alasan dari kepatuhan wajib pajak dan membantu dalam menyusun kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat kepatuhan perpajakan WPOP di KPP Pratama Cibinong yang masih perlu ditingkatkan di tengah besarnya potensi

penerimaan pajak dari segmen tersebut. Jika tidak diatasi, hal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara yang menjadi kurang optimal, tetapi juga menghambat keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus melalui metode analisis SWOT yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal, penelitian ini akan mengidentifikasi secara komprehensif berbagai permasalahan kepatuhan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cibinong dengan perspektif petugas pajak dan WPOP yang mencakup aspek pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi strategi yang konkret, terukur, dan implementatif melalui metode SWOT, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik secara akademik maupun praktis demi mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibinong secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Analisis SWOT (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cibinong)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dari segmen wajib pajak orang pribadi dengan tingkat kepatuhan yang terealisasi. Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh DJP belum mampu meningkatkan kepatuhan secara maksimal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya permasalahan pada aspek pemenuhan

kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dilihat dari aspek pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan?
2. Apa saja faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong?
3. Strategi apa yang dapat dirumuskan dengan matriks SWOT untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan secara lebih efektif dan terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dilihat dari aspek pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
2. Menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

3. Menyusun strategi dengan matriks SWOT untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian yang dihasilkan tidak hanya bernilai bagi peneliti sendiri, melainkan juga dapat memberikan dampak luas dalam ranah akademik maupun praktik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibinong. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kerangka analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan analisis SWOT.
- b. Memperkaya literatur ilmiah mengenai strategi peningkatan kepatuhan pajak dari perspektif kualitatif yang mencakup keseluruhan siklus kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan.
- c. Menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan

cakupan wilayah, pendekatan, atau variabel yang berbeda dan lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perpajakan, antara lain:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih efektif yang dapat diimplementasikan secara langsung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban dan hak perpajakannya, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kepatuhan pajak secara sukarela.

- c. Bagi Akademisi dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sekaligus memperluas wacana publik tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.